



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 66/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, maka perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggaraan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Gowa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor : 28/PK.01-BA/04/7306/KPU.Kab/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017;

2. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yakni:

- a. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Gowa dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KPU;
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Gowa;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan suara yang dihadiri oleh Saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara dan menyerahkan kepada seluruh peserta Pemilihan;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Gowa;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- k. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU.

- KETIGA : Masa kerja PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 9 (Sembilan) bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepada Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
Nomor : 66/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/X/2017
Tanggal : 30 Oktober 2017
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Se-Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
1	SOMBA OPU	1	MUHAMMAD FAJAR KARNAH
		2	JUSLINA
		3	SUMARLIN RENGKO HR, S.S., M.Hum
		4	FITRA SYAHDANUL, S.Sos
		5	RISWANTO
2	PALLANGGA	1	YULIANTI
		2	AKBAR, S.HI
		3	IRFAN WAHAB
		4	SALAHUDDIN
		5	IMRAN, S.Sos
3	BAJENG	1	HERMAYANTI
		2	IBNU SUBAIR, SE
		3	NURSALAM
		4	MUHLIS
		5	ABDUL AZIS
4	BAJENG BARAT	1	TAFSIR, ST
		2	NURDIN PAWERO
		3	MUH. ADRI, S.Pd.I., M.Pd.I
		4	SAKINAH SARBINI
		5	SYAMSUL QAMAR ARIF
5	BONTONOMPO	1	Ir. SUDIRMAN
		2	MUHLIS IKHSAN
		3	RUSDI
		4	SITTI HIJRIAH SADAR, S.Sos
		5	SUWAHYU
6	BONTONOMPO SELATAN	1	MUHAMMAD ILCHAM
		2	MAPPIJAPPU
		3	AMIRUDDIN
		4	HASBI
		5	BAHARUDDIN SEWANG

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
7	BAROMBONG	1	JUNAEDI R.
		2	MUSTARI
		3	SAHABUDDIN
		4	RISMAWINDI SAPITRI, ST
		5	MUH. HUSRI
8	PATTALLASSANG	1	JUFRI, SH
		2	ARIFIN NUKMAN
		3	JAMALUDDIN
		4	RAMLI
		5	HASMAWATI, SE
9	BONTOMARANNU	1	MUH. ISRADIL MARSYAM
		2	RAHMI NURANI
		3	RUSTAN
		4	MUH. RIJAL
		5	WAHYUDDIN
10	MANUJU	1	BUSTAM GAU
		2	SYAFARUDDIN
		3	RUSLAN, S.Sos
		4	MARIATI
		5	FADLI
11	BUNGAYA	1	IKHSAN BOHARI
		2	ASHARI AS.
		3	Hj. SUTARMIN, S.Ag
		4	MUNAWIR
		5	JAMALUDDIN, S.Pd
12	BONTOLEMPANGAN	1	MUHLIS WIWING, S.Pd
		2	M. ASIS R.
		3	SAINAL ABIDIN, S.Sos
		4	HARYONO
		5	MUH. AZIZ, S.Pd., S.IP
13	PARANGLOE	1	ANSHAR
		2	IRMAYANTI, SE
		3	NURAENI
		4	RAMLI KIYO, SE
		5	ZULFIKAR RAMADHANI ALI
14	TINGGIMONCONG	1	QUDRATULLAH
		2	KURNIA B.
		3	UMMUL IQAMAH ASMAL
		4	ABDUL TEKSAR
		5	ASRI, A.Md

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
15	TOMBOLOPAO	1	HARUN, S.Ag
		2	Hj. RAHMAWATI
		3	ABDUL AZIZ
		4	SUHARDI , S.Sos
		5	ASRI PALAHA
16	PARIGI	1	SAIFUL
		2	ISMAIL COLE
		3	NURWAHIDAH
		4	KAHAR MILE
		5	HERIANTO, S.Pd., M.Pd
17	BIRINGBULU	1	MUHAMMAD NUR
		2	BAHTIAR
		3	GUNAWANG
		4	YAGUS LALLO
		5	IBRAHIM
18	TOMPOBULU	1	HUZAIR
		2	SYAMHADI
		3	HAIDAR ABD. KADIR
		4	ABD. AZIZ
		5	Drs. H. ABD. KARIM, HI

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

